



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 20 Maret 1989 Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat Jakarta dan Tanggal Lahir 28 Maret 1986, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, tinggal di Kecamatan Cilincing Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat pada tanggal 04 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05 Oktober 2018 tercatat dalam register perkara Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1539/82/X/2013 tertanggal 20 Oktober 2013;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawanmdan Tergugat berstatus Perjaka
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kp Turi Jaya No 32 RT 002 RW 012 Kelurahan Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK 1
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan10 November tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1) Tergugat kurang perhatian pada Penggugat;
 - 2) Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bathin selama 3 tahun pada Penggugat;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan desember tahun 2015 penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut pada tanggal 22-01-2019. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 22-09-2012. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 1539/82/X/2013, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 20 Oktober 2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Saksi-Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Nama Saksi Pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan tidak menafkahi lahir batin selama 3 tahun;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan satu orang saksi lagi karena saksi yang akan dihadirkan Penggugat tidak bersedia, Majelis secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Majelis, Penggugat telah bersumpah di hadapan Majelis dengan sumpah *suppletoir* yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah Penggugat mengangkat sumpah, Ketua Majelis membacakan Putusan Sela yang selengkapnya cukup ditunjuk pada berita acara sidang tanggal 30 Januari 2019 perkara ini;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung secara hierarkis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 22-01-2019, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْتِنَانُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سِمَاعَ الدَّعْوَى وَالنَّبِيَّةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja. Oleh karena itu, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Izin untuk melakukan Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa, Penggugat berdomisili di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Hal mana daerah tersebut merupakan yurisdiksi

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1530/82/X/2013, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) sejak tanggal 20 Oktober 2013, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan satu orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Nama Saksi I**) ibu kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan tidak menafkahi lahir batin selama 3 tahun. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dari pihak keluarga dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadapi saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 155 HIR);

Menimbang, bahwa Majelis perlu doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah suppletioir dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 264 bahwa, *"untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut, maka pembuktian menjadi sempurna"*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 188 menyebutkan, *"Sumpah suppletioir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan suppletioir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya ada seorang saksi saja"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah suppletioir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat, dengan

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap alat bukti tersebut, Majelis menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan bukti - bukti di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2013;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sejak bulan November 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan tidak menafkahi lahir batin selama 3 tahun;
- Sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan tidak menafkahi lahir batin selama 3 tahun, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta. Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat :Rp 200.000,-
4. Panggilan Tergugat :Rp 600.000,-
5. Redaksi :Rp 5.000,-
6. Materai :Rp 6.000,-

Jumlah Rp 891.000,-

(terbilang: delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

